

IMPLEMENTASI PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEKTOR INDUSTRI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

Mariya Ulfa

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
mariya.ulfa1902@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
prabawatiindah@yahoo.co.id

Abstrak

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Gresik menuju kearah yang lebih baik terutama dalam sektor pembangunan fisik, maka perlu adanya peningkatan kegiatan pemerintah untuk menertibkan dan mengatur bangunan. Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang IMB. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk untuk mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan tata ruang yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IMB. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi persyaratan permohonan penerbitan IMB sektor industri di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Pelaksana kebijakan IMB adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan dibantu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Satuan Polisi Pamong Praja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan variable menurut Van Metter dan Van Horn yang meliputi Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, serta Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan sudah tercapai karena dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang IMB, jumlah industri yang sudah memiliki IMB semakin meningkat. Sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup untuk mendukung implementasi kebijakan dan pemahaman terhadap tupoksi, sumber daya anggaran sudah cukup dan digunakan secara maksimal dalam penyelenggaraan kebijakan, dan sumber daya waktu terkendala oleh pemohon dalam melengkapi berkas persyaratan dalam pengajuan perizinan, karena berkas persyaratan yang kurang tidak bisa langsung jadi. Karakteristik agen pelaksana sudah menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Sikap dan kecenderungan pelaksana sudah memberikan respon yang baik kepada pemohon. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksa dilakukan dengan mengadakan rapat satu minggu satu kali, tetapi masih terkendala terhadap penindakan kepada industri yang belum memiliki IMB namun sudah melakukan produksi. Lingkungan ekonomi tidak terlalu menjadi masalah karena ada penghapusan denda, sedangkan lingkungan sosial masih menghambat karena pelaku industri kurang merespon himbauan yang diberikan, dan lingkungan politik cukup mendukung kebijakan. Dengan demikian maka perlu adanya sosialisasi secara kontinyu baik melalui program kegiatan maupun media massa agar dapat memberikan pemahaman dan merubah sikap dan perilaku masyarakat untuk segera mengurus IMB, adanya ketegasan dalam memberikan sanksi kepada palaku industri yang melanggar peraturan.

Kata Kunci: Implementasi, Izin Mendirikan Bangunan

Abstract

Along with the development of Gresik District towards the better direction especially in the physical development sector, it's necessary to increase government activities to discipline and organize buildings. One of them is Regional Regulation of Gresik District Number 6 of 2017 about Building Permit. This Regulation purpose to realize the administrative and the technical requirements of the building in accordance with the function and layout to ensure the technical reliability of the building and realizing legal certainty in the implementation of Building Permit. The purpose of this research is to describe the Implementation of Requirements For Publishing Applications Building Permit To Industrial Sectors In Dinas Of Investment And

Integrated In One Door Services Gresik District. The implementor of this regulation is Dinas of Investement and PTSP with helped by Department of Public Works and Spatial Planning and Civil service police Unit. Research type used in this research is Descriptive research with Qualitative approach. Data was collected using interview and documentation techniques. The focus in this research is using the variable by Van Metter and Van Horn which includes the Policy Size and Purpose, Resource, Characteristics of Implementing Agencies, Attitudes / Trends of Implementor, Intergovernmental Communications and Implementor Activities, Economic, Sosial and Politic environment. The results showed that size and policy objectives have been achieved because with the Regional Regulation of District Number 6 Year 2017 about Building Permit, the number of industries that already have building permit increasingly. The human resources and budget available are enough to support implementation of the policy maximally and understanding of basic tasks and functions, in the implementation of the policy, and time resources are constrained by the applicant in completing the requirements of permit, because file requirements are less and cannot be directly finished. The characteristics of the implementing agency are appropriate as their basic tasks and functions. The attitude and the tendency of the implementor is good by giving a good response to the applicant. Communication between the organization and implementor activities conducted by holding a meeting one week once, but it is still constrained against the action to industries that do not have IMB but have been doing production. The economic environment is not a problem because there is the elimination of fines, while the social environment still impedes because industry actors are less responsive to the appeal, and the political environment is quite supportive of the policy. Thus it is necessary to continuous socialization either through activity programs or mass media in order to provide understanding and change attitudes and behavior of the community to immediately take care of the IMB, the firmness in giving sanctions to industry actors that violate regulations.

Keywords: Implementation, Building Permit

PENDAHULUAN

Dunia usaha menjadi bidang yang banyak digeluti oleh masyarakat saat ini. Beragam usaha diciptakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rata-rata perdagangan menjadi mata pencaharian yang dominan di masyarakat, salah satunya di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik memiliki julukan sebagai kota Santri. Kata Santri di sini bukanlah dalam arti yang sebenarnya, melainkan sebuah singkatan dari julukan Kawasan Industri. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Gresik sangat menggantungkan diri pada kegiatan industri.

Di Kabupaten Gresik terdapat banyak industri baik industri kecil, menengah, dan besar. Dengan banyaknya industri pasti akan memberikan dampak bagi masyarakat maupun lingkungan sosial yang ada di sekitar lokasi usaha, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya industri ini, yaitu dapat mengurangi jumlah pengangguran sehingga dapat menyejahterakan masyarakat sekitarnya, sedangkan dampak negatifnya yaitu terdapat masalah lingkungan, kesehatan, kependudukan, hingga masalah-masalah sosial lain yang dapat merubah pola hidup masyarakat kabupaten ini.

Banyaknya usaha perindustrian yang didirikan kemudian perlu ada campur tangan dari pemerintah berupa pengawasan dan pengaturan izin yang sudah ditetapkan agar usaha yang ada berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur. Pada tataran pemerintahan, pihak yang memiliki kewenangan dalam hal pengurusan izin di Kabupaten Gresik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP). Dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan PTSP ini diharapkan dapat memperlancar arus dan memberikan kemudahan serta kejelasan pelayanan perizinan di wilayah kerja Kabupaten Gresik.

Ketika suatu industri akan didirikan harus memenuhi beberapa izin, salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tidak menutup kemungkinan masih banyak perusahaan yang belum mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Perusahaan yang sudah berdiri masih banyak yang belum mengantongi izin-izin. Berarti perusahaan tersebut sudah menyalahi aturan, sehingga perlu adanya penertiban dokumen-dokumen perizinan yang bertujuan agar perusahaan tertib dalam mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan masih banyaknya perusahaan yang belum memiliki izin-izin yang seharusnya sudah dimiliki oleh perusahaan maka pemerintah Kabupaten Gresik membuat kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha.

Dari hasil Verifikasi Perizinan Usaha dapat dilihat bahwa masih banyak perusahaan yang belum memiliki IMB. Berikut adalah tabel hasil verifikasi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2017 di 72 perusahaan,

Tabel 1.2

Hasil Verifikasi Izin Mendirikan Bangunan di 72 Industri pada Tahun 2017

No.	Jumlah Perusahaan	Presentase	Keterangan
1	8	11%	Memiliki Izin Mendirikan Bangunan
2	5	5%	Tidak bisa menunjukkan Izin Mendirikan Bangunan
3	5	5%	Belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan
4	54	75%	Izin Mendirikan Bangunannya tidak sesuai

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik

Tabel tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum memiliki IMB dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha akan pentingnya IMB. Sehingga perlu adanya penertiban dokumen IMB.

Seiring dengan berkembangnya Kabupaten Gresik menuju kearah yang lebih baik terutama dalam sektor pembangunan fisik, maka perlu adanya peningkatan kegiatan pemerintah untuk menertibkan dan mengatur bangunan. Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang IMB tidaklah sedikit, maka untuk mempersempit pembahasan maka peneliti berfokus pada persyaratan permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku industri yang belum mengurus IMB yang disebabkan persyaratan permohonan yang terlalu banyak dan membuat pelaku industri enggan untuk mengajukan permohonan.

Persyaratan dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan ini terdiri dari persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif meliputi data umum bangunan gedung dan dokumen rencana teknis bangunan, sedangkan persyaratan teknis meliputi rencana arsitektur, rencana struktur, dan rencana utilitas. Persyaratan yang cukup banyak ini membuat pelaku usaha enggan untuk segera mengurus IMB, walaupun mereka sudah tahu bahwa dokumen IMB ini penting dan wajib dimiliki oleh perusahaan.

Pelaksanaan kebijakan IMB dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam hal pengendalian dan pengawasan bangunan serta dalam penertiban bangunan dilakukan oleh Satpol PP. Pelaksanaan kebijakan IMB perlu adanya kerjasama antar organisasi atau instansi sehingga proses pelaksanaan kebijakan IMB dapat berjalan sesuai dengan tujuan IMB yang ada di Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2017 pasal 8 disebutkan jelas bahwa, IMB diwajibkan bagi setiap orang atau badan usaha yang berbadan hukum yang akan melakukan kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, renovasi, pelestarian atau pemugaran, dan penambahan bangunan. Jadi sebelum memulai mendirikan bangunan, sebaiknya memiliki kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan fungsinya. IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, namun juga dibutuhkan untuk merenovasi, membongkar, mengubah, menambah, atau memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan.

IMB digunakan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, keselarasan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak bangunan yang telah memenuhi syarat dan wajib memiliki IMB ternyata belum memiliki izin tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dari media massa, ketika suatu perusahaan tidak mempunyai IMB namun telah melakukan produksi selama bertahun-tahun dan tidak mau mengurus IMB walaupun sudah diberi surat peringatan secara tertulis, maka akan dilakukan tindak tegas seperti (yang dilansir dalam [Jawa Pos](#) jumat, 27 Oktober 2017) menyatakan bahwa,

“..... tindakan represif menimpa PT. Dwi Raksa. Perusahaan jasa angkut batu bara di Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduksam peyan, itu ditutup paksa kemarin. Meski tidak punya IMB, perusahaan tersebut nekat beroperasi bertahun-tahun.”

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang IMB ini merupakan penyempurnaan Peraturan Daerah sebelumnya. Di dalam Peraturan Daerah ini sudah melakukan pembangunan karena tidak lagi diberlakukan denda. Seperti (yang dilansir dalam [www.infopublik.id](#) minggu, 3 Desember 2017) menyatakan bahwa,

“..... pada aturan yang baru pengurusan IMB, pihak Pemkab Gresik sudah tidak lagi mengenakan denda kepada bangunan yang sudah terlanjur berdiri meski belum mengantongi IMB. Namun demikian, pihak Pemkab Gresik melalui Satpol PP Gresik akan menghentikan sampai yang bersangkutan mengurus dan menyelesaikan IMB atas bangunan tersebut.”

Dengan dihapuskannya denda membuat pelaku usaha antusias dalam mengajukan permohonan IMB. Berikut adalah tabel Jumlah Industri yang Memiliki IMB Agustus - Desember 2017,

Tabel 1.2
Jumlah Industri yang Mengajukan IMB
Agustus - Desember 2017

No.	Bulan	Jumlah
1	Agustus	28
2	September	16
3	Oktober	35
4	November	17
5	Desember	21

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya penghapusan denda pelaku usaha semakin antusias dalam mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, karena penghapusan denda dapat memperingan beban dari pelaku usaha. Dengan sebelumnya diberlakukan denda pelaku usaha merasa keberatan apalagi bagi perusahaan yang sudah melakukan pembangunan 100 persen jadi, sehingga denda yang harus dibayarkan sesuai dengan retribusi yang harus dibayar. Walaupun dengan dihapuskannya denda masih ada industri yang belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan, karena persyaratan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan cukup banyak.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn yang meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivis pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Persyaratan Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Sektor Industri di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dengan wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2015: 246) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis implementasi Persyaratan Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Sektor Industri dengan menggunakan teori Van Metter dan Van. Teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn ini mencakup enam variabel, antara lain ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi sosial dan politik. Dan berikut ini penjelasannya:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Suatu kebijakan harus memiliki ukuran dan tujuan yang jelas agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Dengan ukuran dan tujuan yang jelas dan terstruktur maka tidak akan menimbulkan perbedaan persepsi diantara para pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang IMB.

Pelaksana kebijakan IMB adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 diberlakukan, tujuan dari Peraturan Daerah tentang IMB belum tercapai secara maksimal karena masih banyak industri yang belum memiliki IMB.

Ukuran keberhasilan dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan adalah dengan meningkatkan jumlah industri yang mempunyai IMB dan dengan adanya kesadaran dari pihak industri untuk menaati segala peraturan yang ada. Dilihat dari jumlah industri yang mengajukan permohonan IMB pada tahun 2016 sebesar 128 industri dan pada tahun 2017 sebesar 177 industri. Dalam kurun waktu 1 tahun mengalami peningkatan

sebesar 49 industri. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang IMB sudah tidak diberlakukan denda.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan sangat tergantung dan kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Keberhasilan Implementasi Persyaratan Permohonan Penerbitan IMB juga bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumberdaya. Dalam implementasi kebijakan melihat dan menganalisis tiga sumberdaya yaitu sumber daya manusia, sumber daya dana atau finansial dan sumber daya waktu.

Implementasi suatu kebijakan membutuhkan sumberdaya yang berkompeten sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan implementasi persyaratan Permohonan Penerbitan IMB adalah staf pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP selaku pemberi pelayanan dalam Perizinan. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan ini termasuk dalam jenis perizinan di Bidang Penanaman Modal khususnya di Bidang Pelayanan Perizinan Bangunan. Ketika ada pelanggaran dari suatu bangunan baru berhubungan dengan pihak lain, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam hal pengendalian dan pengawasan bangunan serta Satuan Polisi Pamong Praja selaku penertib bangunan.

Sumber daya finansial atau anggaran biaya operasional penerbitan Izin Mendirikan Bangunan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik. Pada tahun 2017 sebesar Rp 329.840.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 275.834.000. Anggaran biaya operasional dari tahun 2017 ke tahun 2018 menurun karena ada dua perubahan, yaitu dihapuskannya denda Izin Mendirikan Bangunan dan dihapuskannya Izin Gangguan (HO). Anggaran ini digunakan untuk seluruh atau sebagian biaya dalam penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Sumber daya waktu dari pihak pemroses tidak mengalami kendala, karena pihak pemroses berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang IMB bagian keenam yaitu jangka waktu proses permohonan dan penertiban IMB, sehingga pihak pemroses dapat menyesuaikan dengan jangka waktu yang telah di tentukan. Kendala yang dialami berasal dari pihak pemohon, yaitu ketika pemohon belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam permohonan IMB maka permohonan tersebut belum bisa diproses dan ketika persyaratan kurang pemohon tidak bisa langsung besoknya datang lagi ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP karena terkadang berkas yang kurang itu membutuhkan waktu yang cukup lama.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan, maka harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik dari agen pelaksana. Dalam implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan tentu diperlukan karakteristik agen pelaksana yang memiliki respon baik sehingga dapat menunjang keberhasilan suatu kebijakan.

Respon Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik, hal tersebut sesuai dengan salah satu misi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik yaitu "Meningkatkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas".

Pelaksana atau *leading sector* adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP khususnya Bidang Pelayanan Perizinan Bangunan. Ketika terjadi pelanggaran, Dinas Penanaman Modal dan PTSP baru berkoordinasi dengan instansi yang terkait tergantung dari permasalahannya.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang IMB memberlakukan sanksi tegas kepada masyarakat atau pelaku industri yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sesuai pasal 62 ayat (2) sanksi administratif yang diberikan berupa peringatan tertulis dan yang paling berat sampai pencabutan izin serta pembongkaran bangunan, namun sanksi tersebut belum bisa terlaksana dengan semestinya, karena masih banyak industri yang belum memiliki IMB tetapi sudah melakukan produksi. Dilihat dari permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa sanksi tersebut hanya tertulis di dalam Peraturan Daerah dan belum terealisasi dengan semestinya.

4. Sikap / Kecenderungan Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana dapat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan ingin berhasil, maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan kemauan melaksanakan kebijakan tersebut secara antusias dan responsif.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ramah dalam memberikan pelayanan dan tanggap dalam memberikan tindak lanjut, karena motto dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kepuasan anda kebanggaan kami.

Untuk menjaga komitmen di Dinas Penanaman Modal dan PTSP lebih menekankan pada pakta integritas, karena pakta integritas ini merupakan janji kepada diri sendiri untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat.

Pelaksanaan suatu Kebijakan harus sesuai dengan Peraturan yang sudah ditetapkan. Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan

telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Daerah tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan dalam pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivistis Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan yang akan terjadi bisa diminimalisir atau sangat kecil. Dengan demikian, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan IMB yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Implementasi Persyaratan Permohonan Penerbitan IMB melibatkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai pemberi pelayanan perizinan atau penerbitan perizinan dengan dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan TR yang berwenang dalam pengawas bangunan serta Satuan Polisi Pamong Praja selaku penertib. Komunikasi dari ketiga unsur tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan satu minggu satu kali. Komunikasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar, namun dalam pelaksanaan penertiban masih belum maksimal karena masih banyak perusahaan yang belum memiliki IMB tetapi sudah mendirikan bangunan dan melakukan produksi.

Komunikasi dan koordinasi ketiga unsur tersebut terjalin juga ketika mereka melaksanakan kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha. Dimana mereka dapat mengetahui perusahaan yang sudah memiliki dan yang belum IMB serta tata bangunan yang sesuai dengan standar apa tidak, karena bangunan merupakan unsur terpenting dalam melaksanakan segala aktivitas. Apabila bangunan tersebut sudah sesuai standar maka bangunan tersebut bisa dikatakan aman, namun ketika bangunan tersebut ada yang menyalahi aturan maka dapat membahayakan orang yang berada di dalam maupun disekitar bangunan, sehingga dengan adanya kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha ini dapat membantu dalam implementasi IMB.

Ketika perusahaan belum memiliki IMB namun perusahaan tersebut sudah beroperasi maka akan dilakukan pembinaan untuk segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan dengan memberikan peringatan, jika pihak perusahaan tetap tidak menindaklanjuti maka diserahkan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berwenang dalam penegakan Peraturan Daerah untuk diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang ada.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi lingkungan eksternal mempunyai pengaruh yang sangat penting pada pelaksanaan kebijakan.

Lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang tidak kondusif dapat mengakibatkan kinerja implementasi kebijakan menjadi gagal, karena upaya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus memperhatikan suasana yang kondusif pada lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan IMB.

Kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Gresik khususnya pelaku industri sangat berpengaruh terhadap implementasi Persyaratan Permohonan Penerbitan IMB. Pelaku industri kesulitan dalam membayar retribusi yang seharusnya dibayarkan. Membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan kewajiban bagi setiap orang atau badan usaha yang berbadan hukum ketika akan melakukan kegiatan berupa membangun baru atau penambahan bangunan. Dengan adanya penghapusan denda hal ini dapat mengurangi beban dari masyarakat maupun pelaku industri.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2017 tentang IMB juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan PTSP sudah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang IMB baik secara tatap muka yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 maupun di website dpmpstps.gresikkab.go.id, namun untuk sosialisasi dengan tatap muka belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat atau pelaku industri, karena dalam pelaksanaan sosialisasi ini hanya dihadiri oleh 50 orang yang terdiri dari pegembang dan pelaku industri.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP sudah menghimbau kepada para pemohon untuk mengurus sendiri semua izin agar penjelasan dan pemberitahuan dapat sampai dan dipahami oleh pemohon, namun pelaku industri kurang merespon himbauan tersebut. Pelaku industri malas dan tidak mau ribet dalam mengajukan permohonan IMB, sehingga memakai jasa notaris untuk membantu dalam proses permohonan IMB.

Dukungan penuh dari lingkungan politik sangat diperlukan dalam implementasi suatu kebijakan. Selain mempunyai hak legislasi, DPRD juga melakukan pengawasan serta menyetujui anggaran biaya operasional yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan, sehingga dalam implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan mendapat dukungan yang positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan, Implementasi Persyaratan Permohonan Penerbitan IMB Sektor Industri telah dianalisis

menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn dengan memperhatikan enam variable, yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap dan Kecenderungan Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, serta Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Variable pertama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan memiliki tujuannya sudah jelas. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang IMB jumlah industri yang mengajukan permohonan IMB meningkat yaitu pada tahun 2016 sebesar 128 industri dan pada tahun 2017 sebesar 177 industri. Hal ini dikarenakan dalam implementasi Peraturan Daerah ini sudah tidak diberlakukan denda sehingga masyarakat lebih antusias untuk mengurus IMB.

Kedua Sumberdaya, dalam implementasi kebijakan IMB membutuhkan sumber daya manusia yaitu staf Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan TR serta Satuan Polisi Pamong Praja. Sumber daya manusia yang tersedia untuk implementasi kebijakan IMB sudah cukup, baik segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, Anggaran biaya operasional penerbitan IMB ini berasal dari APBD Kabupaten Gresik yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 329.840.000 dan tahun 2018 sebesar Rp 275.834.000. Anggaran biaya operasional ini menurun dikarenakan ada dua perubahan, yaitu dihapuskannya denda IMB dan dihapuskannya Izin Gangguan. Anggaran ini digunakan untuk seluruh atau sebagian biaya dalam penyelenggaraan IMB. Kemudian sumber daya waktu dari pihak pemroses tidak mengalami kendala, namun kendala tersebut berasal dari pihak pemohon, karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melengkapi berkas persyaratan.

Ketiga Karakteristik Agen Pelaksana, dalam melaksanakan tupoksinya Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik, karena pihak pemroses sangat antusias dalam memberikan pelayanan, selain itu dalam mereka adil dan taat terhadap aturan. Hal tersebut sesuai dengan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik yaitu "Meningkatkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas" sehingga Dinas Penanaman Modal dan PTSP harus melaksanakan hal tersebut agar misi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP tercapai. Wewenang dan tanggungjawab dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu melayani perizinan. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam hal pengendalian dan pengawasan bangunan serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penertiban bangunan.

Keempat, sikap dan kecenderungan pelaksana dalam implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP sudah memberikan respon yang baik dalam memberikan pelayanan karena motto dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah "Kepuasan Anda Kebanggaan Kami" sehingga dalam memberikan pelayanan mengutamakan kepuasan dari masyarakat. Dalam menjaga komitmen

pelaksana lebih ditekankan pada pakta integritas, karena pakta integritas merupakan janji kepada diri sendiri untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab sebagai pelayanan masyarakat.

Kelima, komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana dalam implementasi kebijakan IMB yang melibatkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan TR, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Komunikasi dari ketiga unsur tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan satu minggu satu kali. Komunikasi berjalan dengan baik dan lancar, namun dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal karena Satuan Polisi Pamong Praja hanya melakukan patroli namun tidak melaporkan industri yang menyalahi aturan agar segera diberikan peringatan atau tindakan. Dengan membiarkan permasalahan tersebut maka masih banyak perusahaan yang belum memiliki IMB tetapi sudah mendirikan bangunan dan melakukan produksi.

Keenam, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam implementasi kebijakan IMB menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dari pelaku industri kesulitan dalam membayar retribusi yang seharusnya dibayarkan. Setidaknya dengan adanya penghapusan denda sudah meringankan beban dari pelaku industri. Kondisi sosial berkaitan dengan pemahaman pelaku industri terhadap kebijakan masih kurang, karena dalam pelaksanaan sosialisasi hanya 50 orang yang terdiri dari pengembang dan kalangan industri yang hadir. Bahkan dalam pembuatan IMB masih ada perusahaan yang menggunakan jasa notaris karena sudah dihimbau dalam sosialisasi bahwa diharapkan kepada para pemohon untuk mengurus sendiri semua izin agar penjelasan dan pemberitahuan dapat sampai dan dipahami, namun pelaku industri kurang merespon himbauan tersebut. Sedangkan dari segi kondisi politik, Pemerintah Kabupaten Gresik sangat mendukung adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang IMB.

Saran

Dari hasil uraian tentang implementasi Persyaratan Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Sektor Industri di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dimana dalam implementasinya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Adapun saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi secara kontinyu, baik melalui program kegiatan atau media massa agar dapat memberikan pemahaman dan merubah sikap maupun perilaku masyarakat khususnya pelaku industri untuk segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan.
2. Adanya ketegasan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam memberikan sanksi bagi masyarakat atau pelaku industri
3. Membuat inovasi jemput bola untuk industri yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

4. Bagi industri segera mengajukan atau mengurus permohonan Izin Mendirikan Bangunan karena dokumen perizinan tersebut wajib dimiliki oleh orang atau badan usaha agar dapat memberikan rasa aman, nyaman bagi penghuninya.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA,
- b. Indah Prabawati, S.Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing
- c. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.AP dan Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. selaku dosen penguji,
- d. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- e. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan
- Riant, Nugroho. 2009. *Public Policy (edisi revisi)*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Sholichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.